



P U T U S A N

No.85/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: IMAM AKLAN Als AKLAN
Tempat Lahir	: Danau Melinjo
Umur/Tanggal Lahir	: 18 Tahun / 25 Mei 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Melinjau No.135 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kodya Binjai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan penahanan dari :

- Penyidik : sejak tgl 01-12-2012 s/d 20-12-2012
- Perpanjangan oleh Kajari Stabat : sejak tgl 21-12-2012 s/d 09-01-2013
- Perpanjangan Penuntut Umum II : sejak tgl 09-01-2012 s/d 28-01-2013
- Penuntut Umum : sejak tgl 28-01-2013 s/d 16-02-2013.
- Hakim : sejak tgl 07-02-2013 s/d 08-03-2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan : sejak tgl 09-03-2013 s/d 07-05-2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No : 85/Pid.B/2013/PN.STB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.85/Pid/B/2013/PN.STB tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di Persidangan.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM AKLAN Als AKLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM AKLAN Als AKLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci T.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban MUSTAKIM HARAHAP Als MUS.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Terdakwa **IMAN AKLAN Als. AKLAN** baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAK** (berkas split) pada hari Jum'at tanggal 30 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Jln. Melinjau No.135 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kodya. Binjai, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadilinya, *“melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berada di rumah saksi **DEDEK SELAMAT Als. JOJON** di Jln. Danau Melinjau No. 135/ Psr. V (lima) Tandam Kelurahan Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kodya Binjai, lalu terdakwa melihat **SYAHRIZA LUBIS Als. REZA Als. BADAK** dan juga **WAWAN** (berkas split) datang ke rumah saksi **DEDEK SELAMAT Als. JOJON** dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang terdakwa ketahui dari **WAWAN** merupakan hasil curian di Desa Bukulap Kec. Selesai Kab. Langkat, setibanya di rumah saksi **DEDEK SELAMAT Als. JOJON** oleh **WAWAN** langsung mencopot plat dan juga besi gantungan barang pada motor tersebut, setelah copot terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah kakaknya dan tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah saksi **DEDEK SELAMAT Als. JOJON**.

Setibanya kembali di rumah saksi **DEDEK SELAMAT Als. JOJON** terdakwa melihat dan mendengar **CEMET (DPO)** sedang membicarakan transaksi penjualan Sepeda Motor Honda Revo Fit hasil curian tersebut dengan **WAWAN**, tidak berapa lama kemudian **CEMET** dan **WAWAN** pergi dari rumah saksi **DEDEK SELAMAT Als. JOJON** membawa Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut, selanjutnya sekira pukul 18. 30 WIB **WAWAN** datang lagi ke rumah saksi **DEDEK SELAMAT Als. JOJON** tetapi tanpa membawa Sepeda Motor Honda Revo Fit itu lagi. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut telah dijual oleh **WAWAN** dan **CEMET** dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kemudian diberikan oleh **WAWAN** sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada **SYAHRIZA LUBIS Als. REZA Als. BADAK** sebagai keuntungan atas penjualan sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian milik saksi korban **MUSTAKIM HARAHAP Als MUS** yang telah dicuri oleh **WAWAN** dan **SYAHRIZA LUBIS Als. REZA Als. BADAK**, lalu kepada terdakwa diberikan sebesar Rp. 30.000,-



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut, sedangkan WAWAN tidak diketahui oleh terdakwa berapa bagiannya.

Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh WAWAN kepadanya merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, apalagi uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai uang tutup mulut (merahasiakan) atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yang diketahui oleh terdakwa, namun dalam hal ini terdakwa justru sengaja untuk menarik keuntungan dari kejahatan tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa IMAM AKLAN Als AKLAN dan saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ tersebut maka saksi korban MUSTAKIM HARAHAP Als MUS mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----*Perbuatan terdakwa IMAM AKLAN Als AKLAN dan saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.*-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan **saksi-saksi** ke depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.MUSTAKIM HARAHAP Als MUS, disumpah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di depan rumah saksi di Dusun III Sukodono Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat terjadi pencurian terhadap sepeda motor milik saksi merek Honda Revo Fit, warna hitam les biru, nomor polisi BK 4207 RAH, tahun pembuatan 2011, nomor mesin JBE1E-1115465, nomor rangka MH1JBE114BK115303, atas nama pemilik SAPIIN GINTING (mertua saksi) yang telah diberikan kepada saksi sejak bulan Agustus 2012.
- Bahwa pada saat pencurian terjadi saksi sedang berada di dalam rumah dan saksi mengetahui pencurian tersebut karena anak saksi menjerit dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang diparkir di depan rumah sudah dibawa orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian namun sebelumnya istri saksi yaitu saksi JULIANA BR. GINTING memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi dengan posisi mesin dalam keadaan mati tetapi kunci sepeda motor dalam keadaan tidak tercabut, selanjutnya setelah memarkirkan sepeda motor tersebut saksi JULIANA BR. GINTING masuk ke dalam rumah dan berselang sekitar 10 (sepuluh) menit sepeda motor saksi sudah dibawa orang.
- Bahwa saksi dan isterinya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.JULIANA BR. GINTING, disumpah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di depan rumah saksi di Dusun III Sukodono Desa Bekulap Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat terjadi pencurian terhadap sepeda motor milik suami saksi yaitu saksi MUSTAKIM HARAHAP Als MUS merek Honda Revo Fit, warna hitam les biru, nomor polisi BK 4207 RAH, tahun pembuatan 2011, nomor mesin JBE1E-1115465, nomor rangka MH1JBE114BK115303, atas nama pemilik SAPIIN GINTING (orang tua saksi) yang telah diberikan kepada saksi MUSTAKIM HARAHAP Als MUS sejak bulan Agustus 2012.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib saksi baru saja tiba di rumah setelah menjemput anak saksi pulang sekolah, kemudian pada saat tiba di rumah saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS di depan rumah dan pada saat itu tiba-tiba anak saksi menjerit dan mengatakan bahwa ada biawak dan oleh saksi mengambil batu dan melemparkannya ke arah binatang tersebut, kemudian saksi bersama anaknya masuk ke dalam rumah untuk menggantikan pakaian anaknya, sewaktu menggantikan pakaian anak saksi tiba-tiba mendengar suara sepeda motornya, lalu saksi menyuruh anaknya untuk melihat sepeda motor tersebut keluar dan ternyata sepeda motor tersebut telah hilang dibawa orang.
- Bahwa saksi dan suaminya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya dan akibat perbuatan terdakwa saksi MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. TRI KONDO PANJI TRENGGINAS Als PANJI, disumpah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di depan rumah saksi di Dusun III Sukodono Desa Bekulap Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat terjadi pencurian terhadap sepeda motor milik saksi MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS merek Honda Revo Fit, warna hitam les biru, nomor polisi BK 4207 RAH.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib saksi sedang menonton televisi di rumahnya yang letaknya berada tepat di depan rumah saksi MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS, tiba-tiba saksi melihat WAWAN (berkas terpisah) datang menuju rumah saksi MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS dengan cara berboncengan sepeda motor jenis **Yamaha Mio warna merah dengan Terdakwa.**
- Bahwa pada saat WAWAN dan Terdakwa berada persis di depan rumah saksi MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS, WAWAN turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor yang dibawanya tersebut ke arah Simpang Mancang, setelah terdakwa pergi WAWAN berjalan ke arah sepeda motor saksi MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS yang sedang terparkir di depan rumah dan tidak lama kemudian WAWAN pergi membawa sepeda motor tersebut menuju arah Simpang Mancang.
- Bahwa saksi mengenali WAWAN sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sewaktu WAWAN tinggal di rumah Alm. SEDOL yang merupakan pamannya WAWAN yang bertempat tinggal di sekitar tempat tinggal saksi, sedangkan terdakwa saksi tidak mengenalinya tetapi saksi dapat mengenali ciri-ciri teman WAWAN dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berbadan besar, memakai kaos warna abu-abu dan memakai topi.
- Bahwa pada saat diperlihatkan di depan persidangan saksi mengenali bahwa terdakwa adalah orang yang ikut bersama WAWAN dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS karena pada saat terjadinya pencurian tersebut jarak antar saksi dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter dan keadaan cuaca pada saat itu terang dan siang hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. SOPIAH Als SOPI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib saksi pulang ke rumahnya yang berada di Jln. Melinjau No.135 Kel. Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara, Kodya Binjai dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru nomor polisi saksi tidak ingat, terparkir di depan rumah dan saksi.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat saudara WAWAN dan IMAM AKLAN Als AKLAN (keduanya berkas terpisah) sedang duduk di teras rumah saksi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi IMAM AKLAN Als AKLAN dan saksi IMAM AKLAN Als AKLAN mengatakan bahwa sepeda motor yang parkir di depan rumah tersebut baru dicuri oleh WAWAN dan Terdakwa, lalu saksi hanya diam saja dan melanjutkan pekerjaannya memasak.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara mesin sepeda motor yang dibawa keluar oleh saksi IMAM AKLAN Als AKLAN ke arah jalan besar, lalu saksi menemui WAWAN dan menanyakan kemana saksi IMAM AKLAN Als AKLAN pergi dan WAWAN menjawab bahwa saksi IMAM AKLAN Als AKLAN pergi menawarkan sepeda motor curian tersebut kepada orang-orang mana tau ada yang mau membelinya.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi IMAM AKLAN Als AKLAN datang lagi ke rumah saksi membawa sepeda motor curian tersebut, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian CEMET (DPO) datang ke rumah saksi untuk menemui WAWAN dan saksi IMAM AKLAN Als AKLAN, lalu sewaktu saksi berada di dapur saksi mendengar suara sepeda motor meninggalkan rumah saksi dan saksi pun melihat ke depan rumah dan yang berada di depan rumah hanya WAWAN saja, lalu saksi bertanya kepada WAWAN kemana CEMET dan saksi IMAM AKLAN Als AKLAN pergi dan WAWAN pun mengatakan bahwa CEMET dan saksi IMAM AKLAN Als AKLAN mau menjualkan sepeda motor curian tersebut.
- Bahwa sekitar 60 (enam puluh) menit kemudian **Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menemui WAWAN**, lalu sekitar pukul 15.30 Wib saksi IMAM AKLAN Als AKLAN datang lagi ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah menemui WAWAN dan Terdakwa yang pada saat itu duduk di teras rumah saksi, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian WAWAN, terdakwa dan saksi IMAM AKLAN Als AKLAN pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saksi mendengar ada orang membuka pintu dan masuk ke dalam rumah saksi, kemudian saksi langsung keluar dari dalam kamar dan melihat di ruang tamu **WAWAN sedang membagi-bagikan uang kepada Terdakwa dan saksi IMAM AKLAN Als AKLAN**, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibagikan tersebut, lalu saksi masuk kembali ke dalam kamarnya dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar pintu rumahnya kembali dibuka dan WAWAN, Terdakwa serta saksi IMAM AKLAN Als AKLAN pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti uang apa yang dibagi-bagikan oleh WAWAN kepada Terdakwa dan saksi IMAM AKLAN Als AKLAN tersebut namun **kemungkinan** uang tersebut adalah uang hasil penjualan sepeda motor karena pada siang harinya mereka ada cerita kepada saksi akan menjualkan sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi IMAM AKLAN Als AKLAN tinggal sementara di rumah saksi dan saksi sudah dianggap menjadi kakak angkat oleh saksi IMAM AKLAN Als AKLAN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5.SYahriza Lubis Als Reza Als Badak, disumpah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 09.30 Wib saksi dan WAWAN pergi menuju Desa Bekulap Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BM 5758 NM milik saksi dengan tujuan pergi ke rumah temannya WAWAN (berkas split) untuk mengambil sepeda motor yang rusak agar dibetulkan, namun sesampainya disana WAWAN tidak jadi mengambil sepeda motor yang rusak tersebut karena yang punya sepeda motor akan membetulkannya sendiri, lalu saksi dan WAWAN pergi.
- Bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah yang sepeda motornya rusak tersebut WAWAN melihat ada sepeda motor yang terparkir dan mengatakan kepada saksi



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjukkan tangannya bahwa ada sepeda motor Honda Revo Fit sedang parkir di depan rumah warga dan kuncinya lengket di sepeda motor tersebut.

- Bahwa WAWAN dan saksi kemudian bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada saksi bahwa ia akan mengambil sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi pergi duluan, lalu WAWAN pelan-pelan melompat dari sepeda motor saksi dan berjalan menuju arah sepeda motor Honda Revo Fit yang terparkir tersebut.
- Bahwa setelah WAWAN turun dari sepeda motor **saksi langsung tancap gas** membawa sepeda motornya keluar dari Desa Bekulap, lalu WAWAN menyusul dan mendahului saksi dengan membawa sepeda motor Honda Revo Fit yang telah berhasil dicurinya.
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor Honda Revo Fit tersebut saksi dan WAWAN pergi ke rumah saksi SOPIAH Als SOPI yang berada di Jln. Melinjau No.135 Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kodya Binjai dan disana saksi dan WAWAN bertemu dengan terdakwa, lalu WAWAN **memberi tahu** Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh WAWAN dan saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian WAWAN memasukkan sepeda motor curian tersebut ke dalam rumah dan WAWAN mempreteli sepeda motor tersebut dengan membuka plat sepeda motor dan besi tambahan di tengah sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Sopiah.
- Bahwa tidak lama kemudian CEMET (DPO) datang menemui WAWAN untuk membicarakan transaksi jual beli sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian tersebut dan setelah WAWAN dan CEMET sepakat untuk menjualnya mereka pun pergi untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib WAWAN kembali ke rumah saksi Sopiah dan bertemu dengan saksi dan terdakwa, lalu WAWAN **memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian tersebut kepada saksi** sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah karena telah ikut mencuri sepeda motor tersebut bersama WAWAN **dan kepada Terdakwa** sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah untuk tutup mulut karena telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh WAWAN dan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar pula **Keterangan Terdakwa** yang antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah saksi SOPIAH Als SOPI tepatnya di Jln. Melinjau No.135 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kodya Binjai, terdakwa melihat saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ (Berkas Split) dan WAWAN (Berkas Split) datang menuju rumah saksi SOPIAH Als SOPI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ dan WAWAN di Desa Bekulap Kec. Selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Revo Fit tersebut merupakan hasil curian karena WAWAN yang menceritakannya.
- Bahwa setibanya di rumah saksi SOPIAH Als SOPI, WAWAN langsung membawa masuk sepeda motor hasil curian tersebut ke dalam rumah dan oleh WAWAN mempreteli atau mencopot plat BK dan besi plat belanja yang terpasang pada sepeda motor curian tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dipreteli oleh WAWAN, terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut keluar rumah dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi SOPIAH Als SOPI, pada saat itu terdakwa bertemu dengan CEMET (DPO) dan WAWAN yang sedang membicarakan transaksi penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian CEMET dan WAWAN pergi menjual sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib WAWAN datang kembali ke rumah saksi SOPIAH Als SOPI tanpa membawa sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian, lalu sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo Fit yang telah dicuri oleh WAWAN dan saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAK telah dijual oleh WAWAN dan CEMET dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah.
- Bahwa atas penjualan sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian tersebut, WAWAN memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa karena mengetahui sepeda motor Honda Revo Fit yang telah dijual tersebut merupakan hasil pencurian dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah kepada saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAK karena telah ikut serta sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sebagai sisa hasil pembagian hasil penjualan sepeda motor curian tersebut.

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah dihadirkan Barang Bukti yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun para Terdakwa di Persidangan, barang bukti mana berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung segala hal yang belum tertera dalam Putusan ini.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di depan rumah saksi MUSTAKIM HARAHAH Als MUS di Dusun III Sukodono Desa Bekulap Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian terhadap sepeda motor milik saksi MUSTAKIM HARAHAH Als MUS merek Honda Revo Fit, warna hitam les biru, nomor polisi BK 4207 RAH, tahun pembuatan 2011, nomor mesin JBE1E-1115465, nomor rangka MH1JBE114BK115303.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib saksi JULIANA BR. GINTING baru saja tiba di rumah setelah menjemput anak pulang sekolah, kemudian pada saat tiba di rumah saksi JULIANA BR. GINTING memarkirkan sepeda motor milik saksi MUSTAKIM HARAHAH Als MUS di depan rumah dengan kunci tidak tercabut dari sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian saksi JULIANA BR. GINTING bersama anaknya masuk ke dalam rumah untuk menggantikan pakaian anaknya, sewaktu menggantikan pakaian, saksi JULIANA BR. GINTING tiba-tiba mendengar suara sepeda motornya, lalu saksi JULIANA BR. GINTING menyuruh anaknya untuk melihat sepeda motor tersebut keluar dan ternyata sepeda motor tersebut telah hilang dibawa orang.
- Bahwa benar ada saat terjadi pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib saksi TRI KONDO PANJI TRENGGINAS Als PANJI sedang menonton televisi di rumahnya yang letaknya berada tepat di depan rumah saksi MUSTAKIM HARAHAH Als MUS, tiba-tiba saksi TRI KONDO PANJI TRENGGINAS melihat WAWAN (Berkas Terpisah) datang menuju rumah saksi MUSTAKIM HARAHAH Als MUS dengan **cara berboncengan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah dengan saksi Sahrizal Lubis als Reza.**
- Bahwa benar pada saat WAWAN dan saksi Sahrizal Lubis berada persis di depan rumah saksi MUSTAKIM HARAHAH Als MUS, WAWAN turun dari sepeda motor **sedangkan saksi Sahrizal Lubis langsung pergi mengendarai sepeda motor yang dibawanya tersebut** ke arah Simpang Mancang.
- Bahwa benar setelah saksi Sahrizal Lubis pergi, WAWAN berjalan ke arah sepeda motor saksi MUSTAKIM HARAHAH Als MUS yang sedang terparkir di depan rumah dan tidak lama kemudian WAWAN pergi membawa sepeda motor tersebut menuju arah Simpang Mancang.
- Bahwa benar saudara Wawan tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut.



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib saksi Sahrizal Lubis dan WAWAN datang menuju rumah saksi SOPIAH Als SOPI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang menurut pengakuan WAWAN kepada Terdakwa, bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Sahrizal Lubis dan WAWAN di Desa Bekulap Kecamatan Selesai.
- Bahwa benar pada hari dan jam yang sama, yaitu Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib saksi SOPIAH Als SOPI pulang ke rumahnya yang berada di Jln. Melinjau No.135 Kel. Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara, Kodya Binjai dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru nomor polisi saksi tidak ingat terparkir di depan rumah dan saksi SOPIAH Als SOPI juga melihat WAWAN dan Terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi, kemudian saksi SOPIAH Als SOPI masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sopiah bahwa sepeda motor yang parkir di depan rumah tersebut baru dicuri oleh WAWAN dan saksi
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 Wib WAWAN kembali ke rumah SOPIAH dan bertemu dengan saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAK dan Terdakwa, lalu WAWAN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian tersebut kepada saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAK sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah karena telah ikut mencuri sepeda motor tersebut bersama WAWAN dan kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah untuk uang tutup mulut karena telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh WAWAN dan saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAK.
- Bahwa benar Barang Bukti berupa uang Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah tersebut) adalah sisa hasil penjualan sepeda motor hasil curian yang dibagikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu *Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP*, namun demikian melihat fakta-fakta di Persidangan ternyata Terdakwa hanya berdiri sendiri dalam mencarikan pembeli barang yang diduga hasil pencurian tersebut, dan ternyata dalam fakta di Persidangan tidak diketahui dengan jelas juga, apakah pembeli dari barang yang diduga hasil pencurian tersebut adalah pembeli yang merupakan hasil pencarian pembeli oleh Terdakwa, sehingga Majelis memandang bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah semata pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Barang Siapa.

2.Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan, Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Ad.1.Barang Siapa

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **IMAM AKLAN Als AKLAN**, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*

Ad.2.Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan, Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib saksi SOPIAH Als SOPI pulang ke rumahnya yang berada di Jln. Melinjau No.135 Kel. Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara, Kodya Binjai dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru terparkir di depan rumah dan saksi SOPIAH Als SOPI juga melihat WAWAN (Berkas Split) dan terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang parkir di depan rumah



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dicuri oleh WAWAN dan saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ (Berkas Split), lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi SOPIAH Als SOPI mendengar suara mesin sepeda motor yang dibawa keluar oleh terdakwa ke arah jalan besar, lalu saksi menemui WAWAN dan menanyakan kemana terdakwa pergi dan WAWAN menjawab bahwa terdakwa pergi menawarkan sepeda motor curian tersebut kepada orang-orang mana tau ada yang mau membelinya, sekitar pukul 22.00 Wib saksi SOPIAH Als SOPI mendengar ada orang membuka pintu dan masuk ke dalam rumahnya dan oleh saksi SOPIAH Als SOPI langsung keluar dari dalam kamar dan melihat di ruang tamu WAWAN sedang membagi-bagikan uang kepada saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ dan terdakwa namun saksi SOPIAH Als SOPI tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibagikan tersebut, saksi SOPIAH Als SOPI tidak mengetahui secara pasti uang apa yang dibagi-bagikan oleh WAWAN kepada saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ dan terdakwa tersebut namun kemungkinan uang tersebut adalah uang hasil penjualan sepeda motor karena pada siang harinya mereka ada cerita kepada saksi SOPIAH Als SOPI akan menjualkan sepeda motor Honda Revi Fit hasil curian, sekitar pukul 22.00 Wib WAWAN kembali ke rumah JOJON dan bertemu dengan saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ dan terdakwa, lalu WAWAN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian tersebut kepada saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah karena telah ikut mencuri sepeda motor tersebut bersama WAWAN dan kepada terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah karena mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh WAWAN dan saksi SYAHRIZA LUBIS Als REZA Als BADAQ. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal *Pasal 480 ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka patutlah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah pula mencerminkan rasa Keadilan dan rasa Keadilan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama pidana penjaranya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa tahanan yang telah Terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ada alasan yang sah pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, oleh karena dikawatirkan akan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara lainnya, maka barang bukti tersebut ditetapkan *dirampas untuk dimusnahkan*, sementara uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), oleh karena merupakan uang sisa hasil penjualan barang bukti hasil kejahatan milik saksi korban Mustakim Harahap, maka ditetapkan *dikembalikan kepada saksi korban MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 08 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM AKLAN als AKLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penadahan “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci T.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).**Dikembalikan kepada saksi korban MUSTAKIM HARAHAHAP Als MUS.**



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, oleh Kami, **MARSAL TARIGAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH** dan **RIZKY.M.N,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013, oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **REHULINA BRAHMANA,SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ARIF KADARMAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH,

2.RIZKI M.N,SH.MH

Panitera Pengganti

REHULINA BRAHMANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)